

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil di suatu Negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita bangsa dan Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangan, tentang desa yang memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memprakarsa dirinya dengan melahirkan semangat “Desa Membangun” artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya. Letak geografis karakteristik potensi dan asset.

Untuk itu harus ada inisiatif, peran aktif dan partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri untuk membangun dan mendirikan kelembagaan yang sistematis yang mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Bentuk Kelembagaan yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu sumber PADes. Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha

pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumberdaya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jikaterdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangan dari ekonomi pedesaan yang kuat berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pembangunan sektor ekonomi dimasyarakat merupakan salah satu

langkah dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) yang mendorong desa untuk membentuk BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi desa. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Pengelolaan BUMDes dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDes untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat atau budaya setempat.

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, disebutkan bahwa pendirian BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar-Desa. BUMDes merupakan unit yang dibentuk oleh desa melalui peraturan desa dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Secara fungsi, BUMDes bukan hanya mementingkan ekonomi (*profit*), namun juga perlu memperhatikan kesejahteraan (*benefit*) masyarakat desa (Permendagri Nomor 39 Tahun 2010). Diharapkan dari adanya BUMDes bisa

membantu menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha yang ada di desa untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mengentaskan kemiskinan masyarakat desa (Puspitasari, 2018).

BUMDes didirikan untuk mendukung misi pemerintah yaitu membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya potensial di desa. Pembentukan BUMDes tidak hanya meniru dari desa-desa lain, akan tetapi harus sesuai dengan potensi masyarakat setempat, potensi desa atau kekayaan yang dimiliki oleh desa tersebut. Keberhasilan BUMDes tidak hanya dilihat dari berapa lamanya BUMDes itu berjalan, akan tetapi dilihat juga dari kontribusi BUMDes pada desa maupun masyarakat desa dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Kohen, 2018). Keberadaan BUMDes sangat berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial yang membawa perubahan interaksi antar warga dan juga memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Anggaraeni, 2016).

Pada umumnya, dalam mengembangkan BUMDes tidaklah mudah. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDes. Beberapa permasalahan BUMDes antara lain yaitu komunikasi antara badan pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan (Nugraha & Kismartini, 2019).

Permasalahan pengelolaan BUMDes antara lain permodalan, sistem manajemen dan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, kurangnya pembenahan struktur organisasi, dan di beberapa daerah antara

lain dikarenakan jenis unit usaha yang dijalankan masih sangat terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah serta rendahnya pengetahuan masyarakat, kualitas SDM juga sangat mempengaruhi kemampuan seseorang kepala desa dalam merumuskan kebijakan ekonomi bagi desanya (Agung Gunanto, dkk, 2016). Kurangnya pembenahan struktur organisasi BUMDes, yang sangat berpengaruh dalam pembagian tugas dan wewenang pengurus dalam mengelola BUMDes. Selain itu, BUMDes masih belum mampu dalam memberdayakan masyarakat, serta mengurangi tingkat pengangguran karena total penyerapan tenaga kerja dari unit-unit usaha BUMDes masih sangat rendah. Walaupun keuangan BUMDes sudah bagus, namun profit yang diperoleh masih sangat rendah, sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kabupaten Belu terbagi menjadi 12 Kecamatan, 12 kelurahan dan 69 Desa. BUMDes yang ada di Kabupaten Belu sebanyak 69 desa. B Dari 69 BUMDes yang dibentuk di desa yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Belu ini, terdapat BUMDes yang memiliki status aktif dan BUMDes dengan status tidak aktif. Kabupaten Belu khususnya masyarakat Desa Dafala mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditi pertanian yang dihasilkan berupa padi, jagung, kacang hijau, dan tomat. Lahan pertanian desa Dafala rata-rata digunakan untuk bercocok tanam sepanjang tahun. Berikut adalah jenis usaha BUMDes Wetan yang ada di Desa Dafala dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jenis Usaha BumDesDesa Dafala.

| No | Jenis Usaha |
|----|---------------|
| 1 | Usaha Pupuk |
| 2 | Usaha Bengkel |
| 3 | Usaha Tomat |
| 4 | Usaha Barber |

Sumber : Badan Usaha Milik Desa di Desa Dafala 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 4 jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes Wetotan. Dari ke 4 (empat) jenis usaha tersebut, terdapat 2 jenis usaha yang masih memiliki status aktif atau sedang berjalan hingga saat ini yakni, usaha tomat dan usaha pupuk, sedangkan jenis usaha bengkel dan jenis usaha barber memiliki status tidak aktif. Ketidakaktifan usaha bengkel dan usaha barber disebabkan oleh kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat, serta minimnya atau rendahnya kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat, minimnya aspek manajemen, keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Dafala menjadi faktor penyebab ketidakaktifan ke 2 (dua) jenis usaha tersebut. Informasi lain yang diperoleh penulis pada pra-penelitian bahwa minimnya dukungan dana atau penyertaan modal dari pemerintah desa di dalam mengembangkan ke 2 (dua) jenis usaha tersebut.

Hasil wawancara pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala desa, sekretaris desa, bendahara pengelola BUMDes, pengawas BUMDes, serta masyarakat. Dari kedua, jenis usaha yang dikelola Desa Dafala yang memiliki status tidak aktif, mengakibatkan pemerintah desa kehilangan sumber pendapatan (pemasukan) dari kedua jenis usaha tersebut,

sehingga pemerintah desa memutuskan untuk menutup kedua jenis usaha tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wetotan di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wetotan di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wetotan di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wetotan di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan

pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu.

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dafala

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan BUMDes masyarakat desa Dafala.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan Universitas dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang